

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis Pengelolaan Dana BOS

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengkaji suatu peristiwa, fenomena, atau objek dengan cara menguraikannya ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan, kemudian menelaah setiap bagian secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kondisi yang sebenarnya. Proses tersebut mencakup identifikasi fakta, penyebab, serta berbagai faktor yang memengaruhi suatu permasalahan, sekaligus menguji asumsi atau dugaan awal melalui pengkajian yang komprehensif sehingga menghasilkan penjelasan yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam memahami maupun menyelesaikan suatu permasalahan (KBBI, <https://kbbi.web.id/analisis>).

Sejalan dengan pengertian tersebut, Siregar dkk. (2024) menjelaskan bahwa analisis adalah upaya mengorganisasikan suatu kesatuan ke dalam unsur atau bagian-bagian penyusunnya supaya struktur beserta hierarkinya menjadi lebih jelas. Analisis juga mencerminkan kemampuan untuk mendeskripsikan suatu objek dengan menguraikannya menjadi unit-unit yang lebih kecil, membagi ke dalam subbagian, membedakan unsur-unsur yang memiliki kemiripan, serta mengidentifikasi dan mempertimbangkan

perbedaan di antara unsur-unsur tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Berlandaskan pemaparan tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa analisis merupakan proses berpikir yang dijalankan secara sistematis dalam mengkaji, menguraikan, dan menelaah suatu objek, peristiwa, atau permasalahan dengan membaginya ke dalam bagian-bagian atau komponen yang saling berkaitan. Melalui proses tersebut, karakteristik setiap bagian, hubungan antarkomponen, serta fungsi masing-masing dalam suatu kesatuan dapat dipahami secara lebih mendalam.

Analisis juga merupakan upaya untuk memeriksa suatu objek secara terperinci dengan menguraikan maupun menyusun kembali komponen-komponen pembentuknya agar dapat dikaji secara komprehensif. Dengan demikian, analisis bertujuan menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai fakta, penyebab, dan keterkaitan antarunsur, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan maupun penyelesaian suatu permasalahan.

Mengacu pada beberapa definisi diatas, didapatkan kesimpulan bahwa analisis adalah proses tersistematis untuk mengkaji sekaligus menelaah suatu objek penelitian guna memperoleh informasi, fakta, atau temuan baru yang diperkuat oleh keakuratan pembuktian. Pada pelaksanaannya, analisis dijalankan dengan beberapa tahapan, yakni:

- a. Pengumpulan data yang relevan sebagai bahan kajian,
- b. Identifikasi karakteristik atau unsur-unsur objek yang diteliti,

- c. Penjelasan hasil analisis secara komprehensif agar mudah dipahami, serta
- d. Klasifikasi hasil analisis berdasarkan karakteristik atau kategori tertentu.

Melalui tahapan tersebut.

Analisis mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur mengenai objek penelitian sehingga dapat menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengertian Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang diselenggarakan demi mendukung penganggaran biaya operasional satuan pendidikan dasar dan menengah selaku bagian dari pelaksanaan program wajib belajar. Program ini berfokus pada pembiayaan operasional nonpersonalia guna menunjang proses pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan dengan mengacu pada aturan undang-undang (Andriyani dkk., 2025). Pemerintah memberikan dana BOS terhadap sekolah negeri maupun swasta agar kebutuhan operasional pendidikan dapat terpenuhi secara lebih merata, sehingga pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 terkait Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia mencakup pengadaan bahan ataupun peralatan pendidikan habis pakai serta berbagai pendanaan operasional tidak langsung, seperti air, listrik, asuransi, pajak, konsumsi, transportasi, pemeliharaan sarana prasarana, jasa telekomunikasi, serta

kebutuhan operasional lainnya. Selain digunakan untuk membiayai belanja nonpersonalia, dana BOS juga dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang diizinkan sesuai aturan yang diberlakukan. Salah satu bentuknya yaitu Dana BOS Reguler, yakni dana yang didistribusikan guna memenuhi kebutuhan perbelanjaan operasional siswa untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dalam implementasinya, dana BOS dapat dimanfaatkan pada beberapa komponen pembiayaan tertentu, seperti pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk belanja modal untuk komputer dan peralatan pendukung lainnya, serta pembayaran honorarium guru non-ASN dengan disesuaikan aturan pemerintah. Dengan demikian, program BOS berperan penting dalam mengurangi beban biaya operasional sekolah, meningkatkan akses layanan pendidikan, serta menunjang penguatan mutu pendidikan di Indonesia (Hamirul & Apriana, 2019).

3. Tujuan Dana BOS

Dana BOS bertujuan untuk menunjang penganggaran biaya-biaya operasional satuan pendidikan sekaligus meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kualitas belajar bagi siswa (Ardita dkk., 2025). Melalui program ini, pemerintah berupaya mengurangi beban biaya pendidikan, utamanya bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta membantu peserta didik lainnya memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mendukung keberhasilan program wajib belajar 12

tahun. Pelaksanaan dana BOS juga didukung oleh pemerintah daerah melalui penganggaran dana sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Secara khusus, dana BOS dialokasikan untuk membebaskan peserta didik kurang mampu dari berbagai biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, baik di sekolah negeri ataupun swasta, sekaligus membiayai kebutuhan operasional siswa pada madrasah negeri. Bagi sekolah swasta, dana BOS berfungsi sebagai bantuan untuk mengurangi beban biaya operasional yang dibayar peserta didik. Perencanaan penggunaan dana BOS disusun berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi kebutuhan setiap satuan pendidikan sesuai dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta melibatkan seluruh warga sekolah. Selanjutnya, rencana kegiatan dan anggaran dana BOS dituangkan ke dalam aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) yang disediakan oleh kementerian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Sumber Dana BOS

Dana BOS adalah sejumlah uang yang dianggarkan pemerintah kepada satuan pendidikan. Dana BOS dibagi ke dalam 2 macam, yakni:

- a. Dana BOS yang dianggarkan dari pusat oleh dana APBN.
- b. Dana BOS yang dianggarkan dari daerah kabupaten oleh APBD kabupaten.

Adapun penjelasan lebih lengkap terkait APBN dan APBD yaitu berikut ini:

- a. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

APBN adalah perencanaan keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia atas persetujuan DPR. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berisikan daftar perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara secara rinci dan sistematis selama satu tahun penganggaran. Pada dasarnya, APBN adalah dana yang dipercayakan kepada pemerintah untuk mengatur segala urusan keuangan negara. Pengelolaan juga harus berpedoman pada aspek keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.

APBN adalah perencanaan keuangan yang dirancang oleh pemerintah pusat dalam sebuah negara. APBN memuat daftar pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah dari banyak sumber, misal dana bantuan atau pinjaman dari luar negeri, pajak, ataupun penerimaan dari sektor ekonomi. APBN juga digunakan untuk pembiayaan kebutuhan pemerintah, seperti pembayaran bunga utang, Pembangunan infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan kesehatan.

b. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

APBD adalah perencanaan keuangan tahunan daerah atas persetujuan DPR. Pada dasarnya APBD berisikan terkait perencanaan keuangan yang diterima dan dipakai oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pelayanan publik dalam satu tahun penganggaran.

APBD adalah perencanaan keuangan yang dirancang oleh pemerintah daerah atau tingkat lokal di sebuah negara (Habiburrahman,

2016). APBD berisikan estimasi dana yang akan diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber seperti DAU dari pemerintah pusat, pajak daerah, ataupun bagi hasil dari penerimaan pajak pusat. APBD digunakan untuk membiayai pengeluaran kepentingan daerah, misal pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur lokal, atau program-program pembangunan daerah yang lain.

Kedua anggaran tersebut, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), termasuk instrumen krusial dalam rencana keuangan pemerintah, yang dimana dana dialokasikan untuk membiayai kebutuhan masyarakat sekaligus pengembangan infrastruktur atau berbagai program layanan publik yang lain. APBN dan APBD juga harus dilakukan pengawasan, evaluasi, serta dipertanggungjawabkan pengalokasian dana publik di tingkat nasional dan daerah.

5. Prinsip pengelolaan dana BOS

Berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022, pengelolaan Dana BOS dilaksanakan dengan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yakni sistem pengelolaan yang memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, serta prioritas masing-masing sekolah. Dalam keberlaksanaannya, tata kelola Dana BOS berpedoman pada lima prinsip utama, yaitu:

- a. Fleksibilitas, yakni pengalokasikan dana disesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah,
- b. Efektivitas, yakni pemanfaatan dana diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal dan membawa manfaat nyata terhadap kenaikan kualitas pembelajaran,
- c. Efisiensi, yaitu penggunaan dana dilakukan secara hemat dan tepat sasaran sehingga menghasilkan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan,
- d. Akuntabilitas, yang mengharuskan seluruh pengalokasikan dana bisa dipertanggungjawabkan secara substantif ataupun administrative dengan mengacu pada aturan undang-undang,
- e. Transparansi, yakni tata kelola dana dilakukan secara terbuka dengan melibatkan serta memperhatikan aspirasi para pemangku yang berkepentingan dengan menyesuaikan kebutuhan satuan pendidikan.

6. Indikator pengelolaan dana BOS

Berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022, pengelolaan Dana BOS di satuan pendidikan meliputi tiga tahap utama, yakni perencanaan dan penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Ketiga tahap tersebut termasuk satu kesatuan proses yang bertujuan mewujudkan tata kelola dana BOS secara akuntabel, efektif, sekaligus efisien.

- a. Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS

Perencanaan adalah proses penyusunan program yang akan dijalankan di masa depan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (Usman, 2017). Sehubungan dengan tata kelola Dana BOS, perencanaan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan sekolah dan penyusunan anggaran yang bertujuan mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar secara efisien sekaligus efektif. Hasil dari proses tersebut dituangkan dalam RKAS, yaitu dokumen yang berisikan rincian program, kegiatan, kebutuhan biaya, serta sumber pendanaan sekolah dalam setahun anggaran. RKAS menjadi dokumen resmi yang disahkan oleh kepala sekolah serta mendapat persetujuan dari dinas pendidikan yang ditujukan kepada sekolah negeri ataupun penyelenggara/yayasan bagi sekolah swasta (Hascaryani dkk., 2023).

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, penyusunan RKAS dilakukan sebelum dana BOS dimanfaatkan dan disusun untuk periode satu tahun anggaran. Penyusunannya didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan sekolah serta evaluasi terhadap profil satuan pendidikan. RKAS memuat komponen penggunaan dana, rincian biaya, kebutuhan barang dan jasa, serta estimasi harga dan volume sebagai dasar penyusunan anggaran. Penyusunan dokumen tersebut dijalankan lewat musyawarah dengan adanya keterlibatan seluruh warga sekolah dan komite sekolah, kemudian diunggah ke dalam aplikasi RKAS oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana BOS

Pelaksanaan merupakan tahap penerapan rencana yang telah disusun agar tujuan pengelolaan dana dapat tercapai secara optimal. Dalam pengelolaan Dana BOS, pelaksanaan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan Tim Manajemen BOS, komite sekolah dan dewan guru dengan mengacu pada RKAS yang telah disahkan. Dana BOS ditujukan untuk mendanai segala kebutuhan operasional sekolah, antara lain pembayaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku, kegiatan yang menunjang keterserapan lulusan, meningkatkan kemampuan keahlian, ketersediaan media belajar, pemeliharaan sarana prasarana, pembayaran langganan daya dan jasa, mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, administrasi sekolah, asesman dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, mengembangkan perpustakaan, serta penerimaan peserta didik baru.

Pada tahap penatausahaan, setiap pengalokasian dana haruslah dilaksanakan mengacu pada RKAS yang telah diinput ke dalam sistem aplikasi yang disiapkan oleh kementerian. Seluruh transaksi wajib didukung oleh dokumen dan bukti pengeluaran yang sah, termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa apabila diperlukan. Selain itu, setiap realisasi penggunaan dana harus dicatat dan diperbarui dalam aplikasi RKAS sehingga berbagai proses administrasi keuangan bisa dipantau secara tertib, akurat, sekaligus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS

Pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk tahap akhir dalam siklus pengelolaan Dana BOS. Pada tahap ini, satuan pendidikan berkewajiban melakukan penyusunan laporan realisasi pengalokasian dana berdasarkan hasil penatausahaan yang telah dilakukan. Laporan tersebut tidak hanya memuat penggunaan anggaran, tetapi juga meliputi hasil evaluasi dan validasi atas proses pengadaan barang dan jasa serta kesesuaian pengalokasian dana selama setahun anggaran.

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, laporan pertanggungjawaban disusun menggunakan format yang tersedia dalam aplikasi RKAS, kemudian dilakukan verifikasi, validasi, dan pelaporan lewat sistem yang telah disiapkan oleh kementerian. Selanjutnya, satuan pendidikan harus siap bila ada proses pemeriksaan atau audit sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pengelolaan dana BOS. Dengan demikian, pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara tertib, transparan, administrasi, serta mengacu pada aturan undang-undang.

7. Pengertian Dana BOPDA

Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) merupakan dana yang dibagikan oleh pemerintah daerah kepada sekolah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sukmawati, 2016). Dana ini ditujukan untuk biaya operasional non-personalia, seperti pengadaan sarana prasarana, buku, alat tulis, dan perawatan fasilitas sekolah. BOPDA

membantu sekolah menjalankan program pendidikan secara optimal tanpa membebani peserta didik atau orang tua. Dana ini juga mendukung pemerataan pendidikan antar wilayah dengan memperhatikan jumlah peserta didik dan kebutuhan sekolah. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, keberlaksanaan, serta evaluasi penggunaan dana, sehingga BOPDA menjadi instrumen penting dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Tujuan Dana BOPDA adalah meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pembelajaran, dan membantu sekolah melaksanakan kegiatan operasional secara efisien. Dana ini ditujukan untuk sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi syarat administrasi. Sasaran penggunaan mencakup pengadaan buku, media pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, dan biaya rutin sekolah. Adanya BOPDA, sekolah bisa menumbuhkan kondisi belajar yang kondusif sekaligus mendukung perencanaan anggaran yang transparan. Program ini juga mengurangi ketimpangan pendidikan dan memastikan hak peserta didik terpenuhi sesuai program wajib belajar. Keterlibatan guru, kepala sekolah, dan komite sekolah menjadi kunci efektivitas pemanfaatan dana ini.

Pengelolaan BOPDA mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas agar dana digunakan sesuai tujuan. Proses dimulai dari perencanaan oleh kepala sekolah dan komite, pengajuan ke pemerintah daerah, pencairan dana, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi

penggunaan dana untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Mekanisme ini menjamin dana BOPDA mendukung kegiatan belajar mengajar, meningkatkan mutu pendidikan, dan mencegah penyalahgunaan. Transparansi dan akuntabilitas juga memberikan kepercayaan masyarakat bahwa dana publik digunakan secara tepat, memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik, guru, dan sekolah secara keseluruhan.

8. Tujuan Dana BOPDA

Dana BOPDA bertujuan guna mendukung aktivitas operasional sekolah, dimana ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah (Barlian dkk., 20025). Dana ini dialokasikan untuk menutupi kebutuhan rutin sekolah, seperti gaji tenaga pendidik, pemeliharaan sarana, pembelian alat tulis, dan penyediaan media pembelajaran. Tujuan utama BOPDA adalah memastikan bahwa sekolah negeri dan swasta yang menerima alokasi dapat melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara optimal tanpa bergantung sepenuhnya pada biaya dari peserta didik. Dengan demikian, kualitas pendidikan di setiap daerah dapat lebih merata.

Selain itu, BOPDA bertujuan meningkatkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Dana ini membantu sekolah di daerah dengan sumber daya terbatas agar dapat menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan yang layak. Program ini juga mendukung pengurangan kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Dengan adanya BOPDA, diharapkan setiap anak memperoleh peluang yang sama untuk menerima

pendidikan yang berkualitas, sehingga meningkatkan hasil belajar dan prestasi akademik secara keseluruhan.

Tujuan lainnya adalah mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pendidikan di tingkat daerah. Pemerintah daerah diwajibkan memantau penggunaan BOPDA agar dana digunakan sesuai peruntukan. Selain itu, evaluasi rutin terhadap realisasi penggunaan dana membantu menentukan kebijakan dan perbaikan program di masa depan. Dengan tujuan yang jelas, BOPDA dapat menjadi instrument krusial untuk pemeratakan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas belajar di seluruh wilayah.

9. Sumber Dana BOPDA

Sumber dana BOPDA bersumber dari dana APBD yang didistribusikan khusus untuk sektor pendidikan (Sukmawati, 2016). Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dari APBD untuk membiayai kegiatan operasional sekolah sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Dana ini bersifat rutin yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam memastikan ketersediaan pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya sekolah negeri dan swasta yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya.

Selain dari APBD, sebagian dana BOPDA dapat bersumber dari hibah atau bantuan khusus yang disediakan oleh pempus maupun lembaga non-pemerintah yang mendukung pendidikan daerah. Dana hibah ini biasanya bersifat tambahan dan digunakan untuk program-program prioritas tertentu,

seperti peningkatan mutu guru, pengembangan sarana belajar, atau bantuan untuk sekolah di daerah tertinggal. Dengan kombinasi sumber ini, sekolah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan operasional secara efektif.

Pengelolaan sumber dana BOPDA menekankan transparansi dan akuntabilitas. Sekolah wajib mencatat setiap penerimaan dana secara rinci dan menyusun laporan penggunaan dana. Pemantauan dilakukan oleh dinas pendidikan setempat, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya. Adanya tata kelola yang baik, sumber dana BOPDA bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memaksimalkan pendidikan yang berkualitas, mendukung pemerataan fasilitas, dan memastikan dana mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

10. Prinsip Pengelolaan Dana BOPDA

Prinsip utama pengelolaan dana BOPDA adalah transparansi, yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka (Artini dkk. 2024). Sekolah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan, pembukuan, dan laporan penggunaan dana yang sistematis agar pihak-pihak terkait dapat memantau alokasi dana dengan jelas. Transparansi ini bukan hanya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, namun pula meminimalkan risiko penyalahgunaan dana yang dapat merugikan sekolah maupun peserta didik.

Prinsip kedua adalah akuntabilitas, dimana setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana memiliki pertanggungjawaban atas setiap keputusan serta tindakan terkait penggunaan dana. Kepala sekolah, komite sekolah dan bendahara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa dana digunakan sesuai perencanaan anggaran dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas ini juga mencakup evaluasi berkala, audit internal maupun eksternal, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Prinsip ketiga adalah efisiensi dan efektivitas, yaitu penggunaan dana harus seimbang antara biaya dan manfaat yang diperoleh. Sekolah diharapkan dapat memprioritaskan pengeluaran yang menunjang proses pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan prinsip efisiensi, dana BOPDA dapat digunakan secara optimal, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan hasil pendidikan. Sementara efektivitas memastikan tujuan program tercapai, seperti pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sekolah di daerah.

11. Indikator Pengelolaan dana BOPDA

Indikator pertama pengelolaan dana BOPDA adalah ketepatan penggunaan dana sesuai perencanaan anggaran (Wiryatama, 2023). Sekolah diwajibkan untuk melakukan penyusunan laporan RKAS sekaligus memastikan setiap pengeluaran mencerminkan kebutuhan nyata dalam operasional pendidikan. Ketepatan penggunaan dana menunjukkan

kompetensi sekolah dalam mengatur pengelolaan dana secara sistematis dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Indikator kedua adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan dan pelaporan. Sekolah diwajibkan memiliki dokumen lengkap, seperti buku kas umum, buku pembantu, dan laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh pihak terkait. Keterbukaan informasi ini menjadi tolok ukur pengelolaan dana BOPDA yang baik dan dapat dipercaya. Pihak pengawas, termasuk dinas pendidikan dan komite sekolah, menggunakan indikator ini untuk menilai kepatuhan dan kualitas manajemen keuangan sekolah.

Indikator ketiga adalah efektivitas penggunaan dana untuk memaksimalkan pendidikan yang berkualitas baik. Dianggap baik pengelolaan dana BOPDA jika hasil penggunaannya terlihat nyata, seperti fasilitas belajar yang memadai, peningkatan kompetensi guru, dan kegiatan belajar-mengajar yang optimal. Efektivitas ini mencerminkan sejauh mana dana mampu mendukung tujuan pendidikan, pemerataan fasilitas, dan kesejahteraan peserta didik. Pengelolaan yang sesuai indikator ini menjamin dana BOPDA memberikan manfaat maksimal bagi sekolah dan masyarakat.

12. Instrumen Penilaian Administrasi Pengelolaan Dana BOS Dan BOPDA

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipakai untuk mendapatkan data mengenai pengelolaan dana BOS dan BOPDA. Penyusunan instrumen

didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 63 Tahun 2023 terkait Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yakni transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta fleksibilitas. Kelima prinsip tersebut merupakan dasar dalam penyelenggaraan tata kelola dana pendidikan agar penggunaan anggaran dapat menunjang perbaikan kualitas layanan pendidikan secara optimal, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Selain mengacu pada regulasi tersebut, pengembangan indikator instrumen juga didasarkan pada konsep pengelolaan keuangan sektor publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2021) dan Mahmudi (2019). Menurut Mardiasmo, dianggap baik tata kelola keuangan publik bila sesuai dengan prinsip *good governance*, yaitu efisiensi, transparansi, efektivitas, akuntabilitas, serta *value for money*. Sementara itu, Mahmudi menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan sektor publik ditentukan oleh seberapa mampu organisasi saat menggunakan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan landasan teori dan regulasi tersebut, variabel pengelolaan Dana BOS dan BOPDA dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam lima aspek, yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Masing-masing aspek dikembangkan menjadi enam butir pernyataan sehingga keseluruhan instrumen terdiri atas 30 butir pernyataan. Seluruh

pernyataan disusun dalam bentuk pernyataan positif agar mudah dipahami oleh responden dan meminimalkan kesalahan dalam pengisian angket. Instrumen penilaian pengelolaan dana BOS dan BOPDA sebagai berikut.



Tabel 2.1 Instrumen Penilaian Pengelolaan Dana BOS dan BOPDA

NO	ASPEK	INDIKATOR ADMINISTRASI	BUKTI ADMINISTRASI YANG DINILAI	SKOR (1-4)
1	FLEKSIBILITAS	RKAS disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan sekolah	RKAS	
2		RKAS dapat direvisi ketika terjadi perubahan kebutuhan sekolah	RKAS Perubahan	
3		Revisi RKAS dilakukan sesuai prosedur yang berlaku	Berita Acara	
4		Penggunaan dana dapat dialihkan pada kegiatan prioritas yang diperbolehkan	RKAS dan Realisasi	
5		BOS dan BOPDA saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan sekolah	RKAS	
6		Penggunaan dana tetap sesuai komponen pembiayaan yang diperbolehkan	RKAS, SPJ	
7	EFEKTIVITAS	Program yang direncanakan dalam RKAS terlaksana	Laporan Kegiatan	
8		Realisasi anggaran sesuai target program	RKAS dan Realisasi	
9		Penggunaan dana mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan	Program Sekolah	
10		Setiap kegiatan memiliki laporan pertanggungjawaban	LPJ	
11		Target output kegiatan tercapai sesuai rencana	Laporan Evaluasi	
12		Realisasi anggaran sesuai jadwal pelaksanaan	Jadwal Kegiatan	
13	EFISIENSI	Pengeluaran sesuai standar biaya	RAB	
14		Pengadaan barang dilakukan berdasarkan kebutuhan	Dokumen Pengadaan	
15		Tidak terdapat pembelian barang yang tidak direncanakan	RKAS dan SPJ	

NO	ASPEK	INDIKATOR ADMINISTRASI	BUKTI ADMINISTRASI YANG DINILAI	SKOR (1-4)
16		Selisih anggaran dan realisasi masih dalam batas wajar	Laporan Realisasi	
17		Penggunaan dana menghindari pemborosan	Rekap Pengeluaran	
18		Setiap pengeluaran didasarkan pada prinsip value for money	SPJ	
19	AKUNTA BILITAS	Seluruh transaksi memiliki bukti yang sah	Kwitansi/Faktur	
20		Buku Kas Umum disusun secara lengkap	BKU	
21		Buku Pembantu Bank tersedia	Buku Bank	
22		Buku Pembantu Pajak tersedia	Buku Pajak	
23		Laporan realisasi dibuat tepat waktu	Laporan BOS	
24		Arsip SPJ tersusun secara sistematis	Arsip SPJ	
25	TRANSPARANSI	Penyusunan RKAS melibatkan komite sekolah	Notulen Rapat	
26		RKAS disosialisasikan kepada warga sekolah	Dokumentasi	
27		Realisasi penggunaan dana dipublikasikan	Papan Informasi	
28		Informasi penggunaan dana mudah diakses	Website/Papan Informasi	
29		Dokumen pengelolaan dana tersedia ketika dilakukan pemeriksaan	Arsip	
30		Sekolah memberikan informasi penggunaan dana kepada masyarakat apabila diperlukan	Dokumentasi Publikasi	
Jumlah Skor Maksimal				120
$Nilai = \frac{Jumlah\ Skor}{Jumlah\ Skor\ Maksimal} \times 100\%$				

Sumber:

B. Penelitian Terdahulu

1. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dan mempunyai kaitan dengan topik penelitian yang sedang dilaksanakan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan keterbatasan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan posisi, kebaruan (*novelty*), dan kontribusi penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan fokus penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sekaligus menjadi acuan penelitian ini, yakni berikut ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ardita, I. M., Werang, B. R., & Ariawan, I. P. W. (2025)	Evaluasi Program Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Hasil temuan memperlihatkan bahwa tata kelola dana BOS dianggap efektif dengan mengacu pada empat aspek evaluasi CIPP (context, input, process, product). Program BOS mampu memajukan kualitas belajar, fasilitas pendidikan, serta kompetensi guru.	Sama-sama membahas pengelolaan dana BOS dan mengevaluasi efektivitas penggunaannya pada satuan pendidikan.	Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) dan model evaluasi CIPP, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tanpa model evaluasi tertentu.
2	Azizah, E., Arliyah, A., Nurasih, B., Wulandari, F., Darwanti, P., Septiani,	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan	Akuntabilitas dan transparansi berdampak signifikan positif pada efektivitas pengelolaan dana BOP. Pengelolaan dana yang transparan meningkatkan efisiensi	Sama-sama mengkaji pengelolaan dana bantuan operasional dan menekankan	Objek penelitian adalah lembaga PAUD dan menggunakan pendekatan kuantitatif regresi,

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	S., & Pudjaningsih, W. (2024)	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan di Lembaga PAUD	penggunaan dana serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.	prinsip akuntabilitas dan transparansi.	sedangkan penelitian ini dilakukan pada dasar dengan pendekatan kualitatif serta mengkaji dana BOS dan BOPDA.
3	Ardiningrum, W., Arni, A., & Rasyid, A. F. (2025)	Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana BOS di SDN Ungaran 5	Tata kelola dana BOS telah mengimplementasikan prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, dan keadilan. Namun masih ditemukan kendala yaitu terbatasnya SDM serta kompleksitas regulasi pelaporan.	Sama-sama mengkaji pengelolaan dana BOS serta prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah.	Penelitian berfokus pada prinsip good governance, sedangkan penelitian ini menganalisis tata kelola dana BOS dan BOPDA dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, fleksibilitas, serta efisiensi.
4	Sri Rahayuningsih (2020)	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1. Perancangan dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto telah menyusun RKAS dan RAB. 2. Telah melaksanakan dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, menyalurkan dana setiap triwulan, mengambil dana oleh bendahara dan kepala sekolah, mengalokasikan dana untuk kepentingan operasional sekolah non-personalia, tim belanja barang/jasa melakukan perbelanjaan,	Sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana BOS serta prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah yayasan Muhammadiyah	Objek penelitian adalah SMP

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			bendahara melakukan pembukuan disertai bukti. 3. Mengawasi secara eksternal dan internal. 4. Melaporkan realisasi dana tiap semester.		
5	Zaki Setiawan (2017)	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 6 Surakarta	1) Menyusun RKAS dengan berpedoman pada metode penyusunan anggaran Line Item Budget . Penyusunan RKAS yang sudah ketinggalan zaman. 1) Tata kelola dana BOS di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta telah berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan yang artinya dianggap akuntabel pengelolaan dana BOS SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 2) Tata kelola dana BOS SMP Muhammadiyah 6 Surakarta masih diperlukan adanya audit, sehingga dapat dikatakan valid sesuai aturan laporan pengelolaan dana BOS.	Sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana BOS serta prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah yayasan Muhamamdiy ah	Objek penelitian adalah SMP. Sampel diambil dengan cara metode sampling yakni Purposive Sampling. Teknik analisis data berpedoman pada model Miles and Huberman. Analisis meliputi tiga unsur yakni mereduksi data, menyajikan data, serta menarik simpulan/verifikasi
6	Maulidatul Rakhma (2022)	Pengaruh Pengelolaan Dana BOPDA Terhadap Mutu dan Kepuasan Kepala Madrasah	1) Tata kelola Dana BOPDA berdampak signifikan positif pada mutu Madrasah Diniyah. 2) Tata kelola Dana BOPDA berdampak	Sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana BOPDA	Objek penelitian adalah Madrasah Diniyah. Mengkaji tentang pengaruh pengelolaan dana BOPDA terhadap mutu dan Kepala

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	signifikan positif pada kepuasan Kepala Madrasah Diniyah. 3) Ditemukan keterkaitan positif dan signifikan antara mutu dan kepuasan Kepala Madrasah Diniyah.		Madrasah Diniyah. Metode penelitian kuantitatif.
7	Dhea Wahyuni Apriyanti (2021)	Analisis Penerapan Pengendalian Biaya Tenaga Kerja dalam Penentuan Biaya Gaji yang Bersumber dari Dana BOPDA (SD Dumas Surabaya)	1) Kelemahan dalam menerapkan teori pengendalian waktu. 2) Kelemahan dalam prosedur penggajian.	Sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana BOPDA	Objek penelitian adalah SD Dumas Surabaya. Topik yang dikaji tentang pengelolaan dana BOPDA hanya pada penerapan teori pengendalian waktu.
8	Erika Dian Familyani (2020)	Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pengelolaan Dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya	1) Telah dilakukan perencanaan pengelolaan dana BOPDA dengan menyusun RAPBS. 2) Dana BOPDA digunakan untuk gaji guru GTT dan barang jasa. 3) Telah dilakukan pengawasan sekaligus evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana BOPDA. 4) Laporan dijalankan tiap triwulan lewat LPJ BOPDA.	Sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana BOPDA sesuai aspek.	Objek penelitian merupakan SDN Wonorejo III/314 Surabaya. Aspek pengelolaan dan BOPDA hanya mengkaji aspek akuntabilitas dan transparansi saja.
9	Dinda Sukmawati (2016)	Evaluasi Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di SDN	1) Dana BOPDA sebanyak Rp. 29.000 per siswa. 2) Terdapat keterlambatan pencairan dana BOPDA.	Sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana BOPDA sesuai aspek.	Objek penelitian merupakan SDN Tembok Dukuh Surabaya. Penelitian terfokus pada mengkaji evaluasi

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Tembok Dukuh Surabaya	3) Evaluasi program sudah baik karena penyaluran dana BOPDA sesuai dengan Perwali Surabaya.		pelaksanaan program pengelolaan dan BOPDA di Sekolah.
10	Ujang Cepi Barlian, Raden Dewangga Tresna Erawan, Lufi Ardiana, Yuniawati (2023)	Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Purwakarta	1) Penggunaan dana BOPD digunakan untuk pemenuhan 8 Standar Nasional pendidikan yang belumlah terbiayai oleh dana BOS. 2) Pemberhentian pembiayaan iuran bulanan peserta didik berpotensi pada keterlambatan terpenuhinya 8 Standar Nasional pendidikan. 3) Kepala Sekolah selaku manajer pembiayaan perlu mengimplementasikan manajemen strategi secara tepat supaya tetap terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan.	Sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana BOPDA	Objek penelitian merupakan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat. Mengkaji mengenai kesesuaian kebijakan yang telah berjalan dan diterapkan.

Sumber:

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antarvariabel dalam penelitian. Hubungan tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk bagan, diagram, atau skema untuk menunjukkan alur pemikiran peneliti mengenai keterkaitan antarvariabel yang diteliti. Dengan adanya kerangka pikir, konsep penelitian menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan peneliti maupun pembaca dalam memahami arah, proses, dan

hubungan yang mendasari penelitian. Mengacu pada judul penelitian ini yakni “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di SD Muhammadiyah 9 Surabaya” sehingga kerangka berpikir penelitian ini dapat diperlihatkan dalam Gambar 2.1.

Kerangka berpikir dalam penelitian yang akan dijalankan dari pandangan bahwa pengelolaan dana pendidikan termasuk dalam faktor krusial pendukung efektivitas keberlaksanaan pendidikan di satuan sekolah. Dana operasional yang sekolah terima, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak hanya dituntut untuk digunakan sesuai regulasi, tetapi juga harus dikelola dengan sistem manajemen keuangan yang baik. Hal tersebut searah dengan temuan Azizah et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan. Tata kelola dana yang transparan dan akuntabel mampu menguatkan efisiensi pengalokasian anggaran, menambah kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendorong terciptanya tata kelola keuangan pendidikan yang sehat.

Dalam konteks penelitian ini, SD Muhammadiyah 9 Surabaya sebagai satuan pendidikan menerima dua sumber dana utama, yaitu dana BOS dan dana BOPDA. Pengelolaan dana BOS dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditentukan dari pemerintah pusat, sedangkan pengelolaan dana BOPDA berlandaskan pada peraturan daerah yang berlaku. Kedua sumber dana tersebut memiliki peran strategis dalam membiayai kegiatan operasional sekolah, sehingga pengelolaannya

perlu dilakukan secara terencana, tertib, dan bertanggung jawab. Temuan Margiati et al. (2025) memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa tata kelola dana BOS yang dijalankan telah berpedoman pada petunjuk teknis serta berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi terbukti efektif dalam mendukung pencapaian program prioritas sekolah dasar.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menempatkan pengelolaan dana BOS dan dana BOPDA sebagai fokus utama analisis. Pengelolaan kedua dana tersebut dianalisis melalui lima prinsip pengelolaan keuangan pendidikan, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas menggambarkan kompetensi sekolah menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan riil, efektivitas menunjukkan ketercapaian tujuan program, efisiensi menekankan ketepatan penggunaan anggaran, sedangkan akuntabilitas dan transparansi mencerminkan kualitas pertanggungjawaban dan keterbukaan pengelolaan dana. Melalui analisis berdasarkan kelima prinsip tersebut, penelitian ini bermaksud guna menilai sejauh mana tata kelola dana BOS dan dana BOPDA mampu mendukung optimalisasi mutu pendidikan di SD Muhammadiyah 9 Surabaya.



